



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 337 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS

KOORDINATOR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wata'Ala

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran koordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FIK UMJ), maka dipandang perlu mengangkat Pelaksana Tugas Koordinator Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat FIK UMJ;

b. bahwa nama Pelaksana Tugas koordinator sebagaimana dimaksud butir a, telah menyatakan kesediaannya dan memenuhi persyaratan administratif serta dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan jabatannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;

6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

8. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 1230/KEP/I.0/D/2021, tanggal 17 Ramadhan 1442 H / 29 April 2021 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025;

9. Surat Keputusan Rektor Nomor : 704 Tahun 2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Jakarta;

10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022.

Memperhatikan : Surat Dekan FIK Nomor : 10517/F.9-UMJ/V/2024 Tanggal 02 Mei 2024 perihal: Permohonan Penetapan SK PLT UPM FIK-UMJ.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KOORDINATOR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Mengangkat Saudara :


Ns. Iyar Siswandi, M.Kep., Sp.Kep.MB.

- Sebagai Pelaksana Tugas Koordinator Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FIK UMJ);
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja UMJ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Dzulqadah 1445 H
29 Mei 2024 M

Rektor,


Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si.

NIDN : 0313067301 *ty*

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
4. Ketua LPPM
5. Biro Perencanaan dan Keuangan
6. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
7. Biro Umum dan Sumber Daya Insani
8. Sumber Daya Insani

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.